



Kecamatan Tanah Merah

Jalan Raya Petrah 03 Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah 69172 081938000236

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Tanah Merah

Perekaman Administrasi Kependudukan di Desa

No. SK : 188.4/03/433.313/2023

Persyaratan

1. Penduduk yang telah berusia 17 tahun telah menikah atau pernah Kawin
2. Melampirkan foto copy Kartu Keluarga
3. Petugas melakukan proses perekaman e-KTP
4. Lanjut usia, lumpuh, cacat fisik dan ODGJ

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Tanah Merah

Jalan Raya Petrah 03 Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah 69172 081938000236

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Tanah Merah

Image not found or type unknown



1. Petugas mendatangi kerumah Pemohon
2. Petugas melakukan pengecekan berkas, dan mulai melakukan proses pelayanan sesuai dengan No.Sop-009/Kec./Pel/I/2023
3. Petugas melaksanakan perekaman e-KTP kepada pemohon sesuai dengan batas waktu pelayanan.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Tanah Merah

Jalan Raya Petrah 03 Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah 69172 081938000236

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Tanah Merah

1. Perekaman Administrasi Kependudukan di Desa

Pengaduan Layanan

1. Surat Pengaduan yang dimasukkan dalam Kotak Pengaduan
2. Sms : 085945435222
3. Telepon : 085945435222
4. media sosial : FB Kecamatan Tanahmerah IG
kecamatan tanahmerah
5. email. : kec.tanahmerah1@gmail.com
6. kotak saran
7. Wa : 085945435222